

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum Fiqh Jinayah

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “lafal faqiha, yafqahu fiqhan”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.¹

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hal 1.

hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah.² Pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha', perkataan jinayah berarti perbuatan terlarang menurut syara'. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.³

Berdasarkan uraian diatas dapat di jelaskan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh syara' (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsenkuensi membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda.⁴ Adapun pengertian jarimah adalah larangan-larangan Syara' (yang

² Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet I, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), hal 1.

³ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, hal 1.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet I, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hal 12.

apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁵

B. Pengertian Pelayaran, Nahkoda dan Surat Persetujuan Berlayar (SBP)

1. Pengertian Pelayarana

a. Pengetian Pelayaran

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan diperairan, Kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta Perlindungan Lingkungan Maritim.⁶

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatan.

Pelayaran yaitu kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung

⁵ *Ibid*, hal 14.

⁶ Julia Purnama Sari, "Pengawasan Syahbandar dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Dan Ketertipan Penumpang Di Pelabuhan Tembhlahan." Jom FISIF Volume 1 No. 2- Oktober 2014.

dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.⁷

Menurut kesimpulan diatas pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan serta keamanan.

b. Pelayaran diselenggarakan dengan Tujuan

- a.memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- b.membina jiwa kebaharian;
- c.menjunjung kedaulatan negara;
- d.menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional;

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

- e. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- f. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan
- g. meningkatkan ketahanan nasional.⁸

2. Nahkoda

Definisi Nahkoda dirumuskan dalam Pasal 1 angka 41 Undang-undang Pelayaran Tahun 2008 (UUP 2008) yaitu: “Nahkoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Nahkoda adalah seorang anak buah kapal yang menjadi pimpinan di atas kapal, Hakim atau wakil dari perusahaan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian Nahkoda di atas dapat dilihat bahwa Nahkoda adalah pejabat yang memegang

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

kekuasaan tertinggi di atas kapal secara keseluruhan, sehingga rasionya siapapun yang berada di atas kapal harus tunduk atas perintah-perintah Nakhoda untuk kepentingan keselamatan, keamanan dan ketertiban selama pelayaran, termasuk bila pengusaha kapal dari kapal tersebut sedang berada di atas kapal tidak terkecuali.

singkat tanggung jawab dari seorang Nakhoda kapal adalah sebagai berikut :

1. memperlengkapi kapalnya dengan sempurna;
2. mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan;
3. membuat kapalnya layak laut (seaworthy);
4. bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran;
5. bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya; dan
6. mematuhi perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas dari seorang nakhoda antara lain sebagai pemegang Kewibawaan Umum, artinya semua orang yang berada di atas kapal, siapapun dia tanpa kecuali wajib patuh kepada perintah-perintah yang di berikan oleh seorang Nakhoda, hal ini demi terciptanya keamanan serta ketertiban di atas kapal. Sehingga tidak ada satu alasan apapun yang dibuat oleh orang-orang yang ada di atas kapal untuk menentang dari perintah yang diberikan oleh seorang Nakhoda kapal selama perintah itu masih sesuai dengan aturan serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Jika terdapat penentangan terhadap perintah dari Nakhoda, hal ini merupakan pelanggaran hukum, dan ini sesuai dengan pasal 459 dan 460 KUH. Pidana. Jadi jika menentang perintah dari atasan bagi awak kapal dianggap menentang perintah Nakhoda karena atasan itu bertindak untuk dan atas nama Nakhoda. Adapun tugas seorang Nakhoda kapal sebagai pemimpin kapal adalah bertanggung jawab pada saat sedang membawa kapal untuk berlayar dari pelabuhan

yang satu menuju ke pelabuhan yang lain, atau dari tempat yang satu menuju ke tempat lain dengan selamat aman sampai tujuan terhadap semua penumpang dan semua barang muatannya.⁹

3. Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Setiap kapal yang hendak melakukan pelayaran harus memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Surat persetujuan berlayar adalah surat yang dikeluarkan oleh Syahbandar dalam rangka penentuan bahwa kapal tersebut diberikan izin untuk berlayar dari suatu tempat ke tempat lain dan SPB tersebut diperuntukan semua kapal yang berlayar dengan GT 7 (*Gross Tonnage*) keatas area dari pelabuhan ke pelabuhan dan instansi yang berwenang mengeluarkan SPB yaitu Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut (Syahbandar) dengan dasar hukum

⁹ Laudia Saputra. DKK, "*Tanggung Jawab Nakhoda Kapal Cepat Angkut Penyeberangan Terhadap Kelaiklautan Kapal Dalam Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran,*" Volume 2, No. 2, November 2013 Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.¹⁰

Menurut kesimpulan diatas surat izin berlayar (SIB) adalah bukti identitas pelayar hendak melakukan pelayaran yang dikeluarkan oleh syahbandar

Syahbandar sebelum memberikan SIB atau SPB (*port clearance*) perlu meneliti kelengkapan dokumen kapal dan lain-lain, dan jika tidak terdapat hal -hal yang bertentangan dengan peraturan, maka surat ijin berlayar dapat diberikan dan jika terdapat hal-hal yang bersifat pelanggaran atau adanya kekurangan pada kapal, surat ijin berlayar tidak dapat diberikan, dan kepada Nahkoda atau perusahaan pelayaran diperintahkan untuk :

- a.Melengkapi kekurangan.
- b.Menurunkan muatan atau penumpang apabila lebih.
- c.Menyelesaikan dokumen apabila sudah tidak berlaku lagi.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 48,48.

C. Hukum Pelayaran di Indonesia

Tindak Pidana bidang pelayaran adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pelayaran. Sedangkan yang dimaksud Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan diperairan, Kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta Perlindungan Lingkungan Maritim. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang Pelayaran, berjumlah 48 (empat puluh delapan) pasal yang terdapat dalam Pasal 284 sampai dengan pasal 332 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dari 48 (empat puluh delapan) pasal yang mengatur tindak pidana pelayaran sekaligus mengancam hukuman, menurut penulis dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bidang yaitu :

- a. tindak pidana di bidang angkutan di perairan (termasuk sungai, danau dan waduk), dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 284 sampai dengan Pasal 296, Pasal 302,

¹¹ *Ibid,*” *Pengawasan Syahbandar dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, Dan Ketertipan Penumpang Di Pelabuhan Tembhlahan.*” Jom FISIF Volume 1 No. 2- Oktober 2014.

Pasal 304 sampai dengan Pasal 315, Pasal 317, Pasal 323, Pasal 330, serta Pasal 331 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- b. tindak pidana di bidang kepelabuhanan, dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 297 sampai dengan Pasal 301, serta Pasal 303 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. tindak pidana di bidang lingkungan maritim, dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 316, Pasal 318 sampai dengan Pasal 322, Pasal 324 sampai dengan Pasal 329, serta Pasal 332 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.¹²

D. Surat Izin Perlayar (SIP)

a. Pengertian surat persetujuan berlayar (SPB)

Setiap kapal yang hendak melakukan pelayaran harus memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dan Syahbandar sebelum

¹² Hari Utomo, “*Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties In Ship Accident)*,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 01 – Maret 2017.

memberikan SIB atau SPB (*port clearance*) perlu meneliti kelengkapan dokumen kapal dan lain-lain, dan jika tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan, maka surat ijin berlayar dapat diberikan dan jika terdapat hal-hal yang bersifat pelanggaran atau adanya kekurangan pada kapal, surat ijin berlayar tidak dapat diberikan, dan kepada Nahkoda atau perusahaan pelayaran diperintahkan untuk :

- a. Melengkapi kekurangan.
- b. Menurunkan muatan atau penumpang apabila lebih.
- c. Menyelesaikan dokumen apabila sudah tidak berlaku lagi.¹³

Surat persetujuan berlayar adalah surat yang dikeluarkan oleh Syahbandar dalam rangka penentuan bahwa kapal tersebut diberikan izin untuk berlayar dari suatu tempat ke tempat lain dan SPB tersebut diperuntukan semua kapal yang berlayar dengan GT 7 (*Gross Tonnage*) keatas area dari pelabuhan ke pelabuhan

¹³ *Ibid* hal 23.

dan instansi yang berwenang mengeluarkan SPB yaitu Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut (Syahbandar) dengan dasar hukum Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.¹⁴

b. Fungsinya

Fungsi pemberian izin sebagai berikut:

- a. Untuk adanya kepastian hukum;
- b. Untuk adanya kepastian hak;
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

c. Teori dan Prakteknya

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 48,48.

pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus terlebih dahulu dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin ditentukan suatu perbuatan kongkret dan bila tidak dipenuhi akan dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini ditentukan sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, tetapi

harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan yang bersangkutan.¹⁵

E. Syahbandar dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Syahbandar

Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti: pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai yang digunakan sebagai tempat kapal atau tempat labuh, tempat-tempat kapal pada jembatan punggah dan jembatan-jembatan muatan, dermaga-dermaga, dan cerocok-cerocok, dan tempat-tempat kapal lain yang lazim digunakan oleh kapal-kapal, juga daerah laut yang

¹⁵ *Ibid, Pelaksanaan Tugas Kepala Syahbandar Dalam Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran Di Kota Pekanbaru.*” Jom Fisif Vol.4 No. 1 februari 2017.

dimaksudkan sebagai tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena saratnya atau sebab lain, tidak dapat masuk dalam batas-batas tempat-tempat kepil yang lazim digunakan.¹⁶

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayar.¹⁷

Menurut uraian diatas syahbandar adalah pejabat yang dipilih langsung oleh Menteri untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan undang-undang.

b. Tugas, fungsi, dan Kewenangan Syahbandar

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam ke pelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh

¹⁶ Peraturan Bandar 1925 (*Dephub Direktorat Jendral Perhubungan Laut, 1972*), hal . 1.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 maka syahbandar memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi laiklaut kapal, keselamatan kapal, dan ketertiban di pelabuhan.
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur-alur pelayaran
3. Mengawasi kegiatan alih muat diperairan pelabuhan.
4. Mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penunda kapal.
5. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage.
6. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya.
7. Mengawasi pengisian bahan bakar.
8. mengawasi pengerukandan rekalmasi.
9. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

Dalam melakukan tugas yang dipercaya sebagai pemimpin tertinggi di pelabuhan maka syahbandar memiliki fungsi, yaitu:

1. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan.
2. Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Syahbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka syahbandar memiliki kewewenangan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan.
2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan pemeriksaan kapal.
4. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
5. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.

6. Melaksanakan siji awak kapal.¹⁸

E. Kedudukan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana

a. Pengertian Hakim

Hakim berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang penghunjutkan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk membantu tugas-tugas Hakim Ketua Pengadilan Negeri tersebut.

Hakim tersebut dapat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan untuk melaksanakan hukuman terhadap terpidana yang akan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, dimana yang berwenang untuk memutuskan suatu tindak pidana ini ialah Hakim yang menangani perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman terhadap terpidana itu sendiri.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadil.

¹⁸ Randy Y.C.Aguw, *“Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran NO.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.” Lex Administratum, Vol.I/ Jan-Mrt/2013.*

Menurut uraian diatas Hakim adalah penjabat Pengadilan Negeri untuk mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan untuk melaksanakan hukuman terhadap terpidana.

Sesudah Hakim Ketua memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan hukuman, maka disini Hakim Pengawas dan Pengamat dapat mengawasi putusan Pengadilan dan begitu juga setiap ada putusan Pengadilan maka disini Hakim Ketua akan memberi wewenang kepada Hakim Pengawas dan Pengamat untuk membantu Hakim Ketua dalam mengamati dan mengawasi terhadap terpidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kehakiman bahwa:

- a. Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan (Pasal 55 ayat 1 dan 2).¹⁹

b. Pengertian Penyidikan

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁹ Marwan Busyro, "Perahan Hakim Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Putusan Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Kota Padang Sisipuan." *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014.

4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
6.
 - a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁰

F. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

d. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu

²⁰ Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.²¹

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Menurut Mohd. Din, dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan

²¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125.

jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

f. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Menurut Fauzi, Bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya

dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.²²

g. Barang-barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperllihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.²³

²² Nurhafifah dan Rahmiati, " *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan.*" Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.66, Th.XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362.

²³ Rusli Muhammad Op.Cit, hlm 133.

2. Pertimbangan Non Yuridis

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawahi korban atau kerugian pada pihak lain. Pada perkara Nomor

536/Pid.Sus/2017/PN.PLG. tentang Pelayaran akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh kepada transportasi lain. Akibat demikian juga menjadi pertimbangan hakim.

c. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat, yakni sebagai

pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.²⁴

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Menurut Dahlan, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan.

e. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat itu

²⁴ Rusli Muhammad Op.Cit, hlm 139.

selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkanya kata “Ketuhanan” pada kepala, putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non

yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis tidak berarti kita memisahkan agama dengan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.²⁵

²⁵ Rusli Muhammad Op.Cit, hlm 142-143.